

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENATAAN
BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DI SEMPADAN SUNGAI
SIAK**

Oleh: Binsar Bersahabat Hutasoit

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II: Dr. Dodi Haryono, S.HI., S.H., M.H.

**Alamat: Jl. Padat Karya Km. 80 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan
Kandis, Kabupaten Siak**

Email/Telepon: hutasoitbinsar98@gmail.com/081261743479

Abstract

The writing of this law is about a house located on the river border in Siak Regency. The formulation of the problem is whether the existence of a house on the Siak river border in Pekanbaru City is in accordance with Pekanbaru City Regional Regulation No. 7 of 2020 concerning the Pekanbaru City Development Plan for 2020-2040 and what steps are being taken by the government to overcome this problem. This legal research aims to identify, study, and analyze houses located in the riparian area of the river in Siak Regency. This Legal article is an empirical research. Based on the results of the study it can be concluded that the house which is located on the border of the Siak river in Pekanbaru City violates Pekanbaru City Regional Regulation No. 7 of 2020 concerning the Pekanbaru City Development Plan for 2020-2040 and until now there has been no government effort to overcome this problem.

Keywords: River border, Siak river, house located in the river border area.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selain sebagai upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, pembangunan perumahan dan permukiman juga merupakan upaya untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan lingkungan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan.¹

Rumah atau bangunan tempat tinggal di Pekanbaru masih banyak yang didirikan di sempadan Sungai Siak. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya garis sempadan sungai. Dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa sempadan sungai merupakan bagian sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu⁵. Rumah atau bangunan tempat tinggal yang dibangun di tepi sungai ini dapat mengganggu fungsi sungai dan mengotori sungai.

Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk hal-hal

tertentu, bangunan atau rumah tempat tinggal tidak termasuk di dalamnya. Pendirian bangunan rumah atau bangunan tempat tinggal di sempadan sungai dilarang dan diatur secara jelas di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.² Dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 juga melarang adanya kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai.³

Kemudian dijelaskan di dalam Pasal 28 pada BAB V Ketentuan Penutup bahwasanya untuk penataan sempadan sungai di daerah adalah kewenangan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menjalankannya, sehingga adanya kewenangan Walikota Pekanbaru untuk menata bangunan tempat tinggal masyarakat yang tinggal di kota pekanbaru terkhususnya di Kecamatan Senapelan Keluran

¹ Andi Hamzah ,dkk , *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Rineck Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 1

² ⁹Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.

Kampung Bandar.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memilih judul untuk diteliti yaitu **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penataan Bangunan Tempat Tinggal Di Sempadan Sungai Siak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskanlah permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata keberadaan bangunan tempat tinggal di Sempadan Sungai Siak di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata keberadaan bangunan tempat tinggal di Sempadan Sungai Siak Kota Pekanbaru?
3. Apakah solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan bangunan rumah masyarakat

⁴ Alerdo Zanghellini, “*A Conceptual Analysis in Analytic jurisprudence*”, *Journal of Law and Jurisprudence*, can. J.L. and Juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 8 Desember 2021 dan diterjemahkan oleh Google translate

yang bersempadan langsung dengan batas tepi Sungai Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata keberadaan bangunan tempat tinggal di Sempadan Sungai Siak Pekanbaru.
- b. Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata keberadaan bangunan tempat tinggal di Sempadan Sungai Siak Kota Pekanbaru.
- c. Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan bangunan rumah masyarakat yang bersempadan langsung dengan batas tepi Sungai Siak Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai penataan sempadan sungai berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Aparat pemerintahan khususnya

yang bertugas untuk menata pemanfaatan sempadan sungai.

- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis mengenai pemanfaatan fungsi sempadan sungai yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah di bentuk lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia.⁵

2. Teori kewenangan

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁶

3. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Efektivitas Penengakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.⁷

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca

1. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.⁸

⁵Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm.25-28

⁶Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.68

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.110

⁸ Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan

2. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁹
3. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.¹⁰
4. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².¹¹
5. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, batas darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.¹²
6. Garis sempadan sungai adalah garis maya kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.¹³
7. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.¹⁴
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁵
9. Masyarakat adalah seluruh Rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayahn Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

⁹ Pasal 1 angka 5 BAB I Ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹⁰ Pasal 1 angka 1 BAB I Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 1 angka 5 BAB I Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

¹³ Pasal 1 angka 9 BAB I Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

¹⁴ Pasal 1 angka 18 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

¹⁵ Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Pasal 1 angka 10 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Ada dua jenis penelitian hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sempadan Sungai Siak yang terletak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini secara spesifiknya mengambil lokasi di Kelurahan Kampung Bandar yang terletak di Kecamatan Senapelan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya.¹⁷

Adapun yang menjadi populasi Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru, Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru serta Masyarakat yang tinggal di Kampung Bandar.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut,

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 90.

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

3. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, serta Masyarakat yang tinggal di Sempadan Sungai Siak Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang

¹⁸ Mkti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, etakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

memuat ketentuan hukum.⁵⁶

- a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- f) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas,¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar- daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti
- c. Wawancara, yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara di mana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar- daftar pertanyaan.
- d. Kajian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literature-literatur keperustakaan yang memiliki

Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm.3

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103

¹⁹ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*,

korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6 Analisis Data

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori “Negara Hukum”, teori “Kewenangan” dan teori “Efektivitas Penegakan Hukum” yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis ini merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang

1. Pengertian Tata Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.²² Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 5.⁶⁵

a. Pengertian Tata Ruang

Tujuan dari penataan ruang ini terdapat dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

b. Asas-Asas Penyelenggaraan Tata Ruang

Asas hukum merupakan sebagian dari hidup kejiwaan setiap manusia. Dalam setiap asas hukum, manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihnya.²³ Asas hukum yang paling utama adalah keadilan, maka arah kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan apa pun termasuk Undang-Undang Penataan Ruang wajib dijiwai oleh asas keadilan.²⁴

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45

²² Pasal 1 ayat ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cetakan kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 35

²⁴ Herman Hermit, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Mandar maju, Bandung, 2008, hlm. 68

a. Kualifikasi Tata Ruang

Klasifikasi penataan ruang terdapat dalam Pasal 4 Undang- Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana penataan ruang dijelaskan diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Komplementer yang dimaksud adalah penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.²⁵

2. Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Penataan Ruang

Tugas negara dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi dua hal, yaitu:

- a.** Police making yang merupakan penentuan haluan negara
- b.** Task executing yang merupakan pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan

oleh negara.²⁶

Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintahan dan pemerintahan daerah.

3. Tinjauan Umum Tentang Sempadan Sungai

a. Pengertian Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.²⁷ Sedangkan garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.²⁸

b. Tujuan Sempadan Sungai

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menjelaskan bahwa tujuan dari penetapan garis sempadan sungai adalah:

- a. Fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
- b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai
- c. Daya rusak air sungai terhadap

²⁵ Muhammad Akib dkk, *Hukum Penataan Ruang*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013, hlm. 37

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 13

²⁷ Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

²⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015

lingkungannya dapat dibatasi.

1) Penentuan Sempadan Sungai

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang A. Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau menjelaskan garis sempadan sungai ditentukan pada:

- a. Sungai tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan;
- b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- c. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- d. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
- f. Mata air.

2) Penetapan Jarak Sempadan Sungai

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau mengatur tentang sungai tidak bertanggung yang terdapat di dalam kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan dan garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan

3) Pemanfaatan Sempadan Sungai

Pemanfaatan sempadan sungai diatur di dalam Pasal 22 Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembatalan Merek Dalam Kasus Merek Geprek Benu Dan Kasus Merek I'am Geprek Benu

Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman yang telah ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi rawa atau rawa, tepi waduk atau danau, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipas gas, dan sebagainya menyesuaikan jenis sempadan yang dicantumkan. Dimana pada bagian luas garis sempadan pemilik tanah tidak diperkenankan mendirikan bangunan dengan jarak yang ditelah ditentukan oleh pihak yang berwenang.²⁹

a. Penataan dalam pengertian tata guna tanah, tempat tinggal dan kawasan sempadan sungai.

Peran pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sempadan sungai sangat penting dan sangat dibutuhkan guna mengontrol dan mengawasi segala kegiatan masyarakat untuk meminimalisir risiko rusaknya daerah pemanfaatan sungai dan daerah sempadan sungai. Garis

²⁹ Kamus Tata Ruang, terdapat dalam <http://kamustataruang.com/?s=garis+sempadan>., diakses tanggal 19 Agustus 2022

sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Sempadan sungai (riparian zone) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah.

b. Hak dan Kewenangan pemerintah kota dalam penataan

Dalam pasal (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai menjelaskan pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.³⁰

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menata Keberadaan Bangunan Tempat Tinggal Di Sempadan Sungai Siak Kota Pekanbaru.

Ada beberapa faktor penghambat bagi pemerintah kota pekanbaru dalam melaksanakan kewenangannya yakni:

a. Faktor hukum

Hukum dan pengaturan yang telah di bentuk untuk dijalankan sebagaimana fungsinya diharapkan bisa untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjalankan kewenangan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2020-2040 yang kemudian mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya.

b. Faktor penegakan hukum

Faktor penegakan hukum ini kemudian menjadi salah satu alasan pemerintah sangat sulit untuk menertibkan masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan sungai siak dikarenakan kurangnya aparaturnya atau pelaksana di kelurahan tersebut untuk menjangkau atau melaksanakan tugasnya di daerah Kampung Bandar tersebut, adapun aparaturnya yang bekerja di Kelurahan Kampung Bandar 3 orang Pejabat Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan 2 orang Honorer serta 1 orang petugas Kebersihan.

c. Faktor Sarana Prasarana

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum.

d. Faktor Masyarakat

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat

³⁰ Pasal 4 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.³¹
- e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut .³²

1. Nilai ketertiban dan ketentraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme

C. Solusi Yang Dapat Dilakukan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menata Keberadaan Bangunan Tempat Tinggal Di

Sempadan Sungai Siak Kota Pekanbaru.

Tata guna tanah di kota biasanya mempunyai pola yang teratur dan mudah diduga. Adapun klasifikasi guna tanah di kota besar dapat digolongkan menjadi lahan pemukiman, ruang transportasi, lahan komersial dan industri, serta lahan milik umum. Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan. Dalam hal ini setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak diperbolehkan adanya penyimpangan. Dengan kata lain adalah dalam penegakan hukum harus diperhatikan terciptanya kepastian hukum.³³

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata keberadaan bangunan tempat tinggal di Sempadan Sungai Siak di Kota Pekanbaru sampai saat ini tidak sesuai dengan aturan terlihat dari aturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, masih banyak masyarakat yang

³¹ Soerjono soekanto, Faktyor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.84

³² Ibid 87

³³ Soerjono Soekanto, Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 204, halaman 42

mendirikan bangunan di sempadan sungai siak bahkan masih berada diatas sungai. Sesuai yang peneliti lakukan masih terdapat sekitar 30 rumah masyarakat berdiri tegak di sempadan bahkan diatas sungai tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru hanya melakukan diskusi dan memberikan surat teguran dan belum ada tindakan tegas. Dalam artian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas didaerah kota pekanbaru belum sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menata keberadaan bangunan tempat tinggal di sempadan sungai siak Faktor Hukum, banyaknya masyarakat yang tidak mau tahu akan adanya aturan yang sebagaimana aturan tersebut tidak memberikan sanksi tegas bagi masyarakat dan pelanggarnya. Faktor Penegakan Hukum, kurangnya aparaturnya atau pelaksana tugas di kelurahan kampung bandar dalam menjalankan tugas. Faktor Sarana Prasarana yang sangat kurangnya perawatan dan anggaran yang diberikan kepada pemerintah kelurahan kampung bandar terlihat dari masyarakat yang rela memberikan lahan mereka namun tidak sesuai ganti rugi yang diminta dengan anggaran yang ditetapkan pemerintah. Faktor Masyarakat,

derajat kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan adanya aturan dan peraturan sangat menjadi perhatian pemerintah dalam memberi motivasi dan sosialisasi terhadap masyarakat yang cenderung mengaitkan pola perilaku aparaturnya dengan hukum. Faktor Budaya yang turun temurun telah berjalan sangat lama sehingga masyarakat kampung bandar masih bertahan dengan warisan nenek moyang mereka sehingga tetap tinggal di daerah sempadan sungai tersebut.

3. Solusi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan bangunan tempat tinggal di sempadan sungai siak yakni peraturan yang dibentuk harus memberikan efek jera dengan pemberian sanksi tegas, sosialisasi yang berkelanjutan, pemberian ganti rugi yang menguntungkan kedua belah pihak, dan memberikan motivasi terhadap masyarakat kesadaran akan adanya hukum

B. Saran

1. Pemerintah yang telah memiliki dasar untuk bertindak menertibkan dan mengatur tata ruang sebagaimana untuk memberikan lingkungan hidup yang lebih baik hendaknya melaksanakan amanat tersebut sebaik baiknya, dengan cara menata ulang lingkungan tempat tinggal khususnya yang berada di kawasan sempadan sungai dan dalam hal ini adalah sungai siak. Keteraturan lingkungan hidup memberikan terjaminnya rasa aman

dan nyaman di masyarakat, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mengenai hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

2. Untuk terlaksananya tatanan lingkungan yang baik di Kota Pekanbaru khususnya kawasan pemukiman yang berada di sepanjang sempadan sungai siak, hendaknya pemerintah sebelum merelokasi atau menjalankan penertiban harus memberikan arahan atau pengetahuan akan bahaya pemukiman yang berada di sekitar sempadan sungai dan juga dampak lingkungan yang diberikan untuk kawasan sungai itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan rasa tanggungjawab atas penertian yang akan dilakukan, dan dalam penertibannya tidak boleh merugikan masyarakat tersebut yakni tidak boleh ada tindakan kasar dan harus memberikan penjelasan sejelas- jelasnya kepada masyarakat demi menciptakan wajah pemerintahan yang baik, dan bertanggungjawab

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah ,dkk 1990,, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Rinek Cipta, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Emilda Firdaus, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, Pekanbaru
- Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju
- Herman Hermit, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penaataan Ruang*, Mandar maju, Bandung
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita
- Mkti Fajar ND, 2010, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, etakan pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muhammad Akib dkk, 2013, *Hukum Penataan Ruang*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2004, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja GrafindoPersada
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono soekanto, 2008, *Faktyor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cetakan kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung,
Tomy Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Alerdo Zanghellini, “*A Conceptual Analysis in Analytic jurisprudence*”, *Journal of Law and Jurisprudence*, can. J.L. and Juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 8 Desember 2021 dan diterjemahkan oleh Google translate

B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah

Dara Quthni Effida, 2020, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Merek Secara Tanpa Hak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4 No. 1, P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayahn Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

D. Website

Kamus Tata Ruang, terdapat dalam <http://kamustataruang.com/?s=garis+sempadan>, diakses tanggal 19 Agustus 2022